



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan dipungut retribusi jasa usaha yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- b. bahwa sehubungan dengan dinamika hukum dan perundang-undangan serta tingkat inflasi, maka formulasi perhitungan dan besaran retribusi jasa usaha untuk jenis dan komoditas tertentu perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina, Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3492);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Taman Hutan Raya Gunung Kunci dan Gunung Palasari (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 2), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Golongan Retribusi Jasa Usaha terdiri dari:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - d. Dihapus
 - e. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah; dan
 - f. Retribusi Tempat Khusus Parkir.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah dan huruf d dihapus, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa terhadap pemakaian kekayaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan:

- a. pemakaian tanah milik Pemerintah Daerah berdasarkan lokasi, harga tanah, luas tanah, dan peruntukan serta jangka waktu pemakaian;
 - b. pemakaian Bangunan Pemerintah Daerah berdasarkan fasilitas milik Pemerintah Daerah diukur berdasarkan lokasi, luas ruangan fasilitas dan waktu pemakaian;
 - c. pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium untuk pengujian mutu bahan dan mutu hasil pekerjaan milik Pemerintah Daerah berdasarkan jenis, kondisi dan waktu pemakaian;
 - d. Dihapus
3. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Struktur Tarif didasarkan pada Pemakaian Kekayaan Daerah dengan memperhitungkan jenis, lokasi, kondisi dan peruntukannya
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:
 - a. Pemakaian alat-alat berat dan alat-alat laboratorium:
 1. Pemakaian alat-alat berat:
 - a) Dump Truk 5 m³ sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - b) Dump Truk 3,5 m³ sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - c) Truk Hino
 - 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 348.000,00 (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah)/rit;
 - 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah)/rit;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 493.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)/rit;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 588.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/rit;
 - d) Trailer Tronton
 - 1) zone I (1-20 km) sebesar Rp. 827.000,00 (delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)/rit;

- 2) zone II (1-25 km) sebesar Rp. 930.500,00 (sembilan ratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah)/rit;
 - 3) zone III (1-50 km) sebesar Rp. 1.205.500,00 (satu juta dua ratus lima ribu lima ratus rupiah)/rit;
 - 4) zone IV (1-70 km) sebesar Rp. 1.435.500,00 (satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah)/rit;
 - e) Mesin Gilas 8-10 T sebesar Rp. 538.500,00 (lima ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
 - f) Water Tank Truck 4000 L sebesar Rp. 520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - g) Mesin Gilas 6-8 T sebesar Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - h) Mesin Gilas Tandem 6-8 T sebesar Rp. 530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - i) Mesin Gilas Tandem 4 T sebesar Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - j) Mesin Gilas 2,5 T sebesar Rp. 357.500,00 (tiga ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
 - k) Mesin Gilas 1 T sebesar Rp. 257.500,00 (dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)/hari/7 jam;
 - l) Stamper sebesar Rp. 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - m) Tire Roller sebesar Rp. 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - n) Bulldozer sebesar Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - o) Excavator sebesar Rp. 1.240.000,00/hari (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)/7 jam;
 - p) Whell Loader sebesar Rp. 1.015.000,00 (satu juta lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - q) Concrete Mixer sebesar Rp. 237.500,00/hari/7 jam (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - r) Stone Cruiser sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - s) Track Loader sebesar Rp. 1.190.000,00 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah)/hari/7 jam;
 - t) Becho Loader sebesar Rp. 1.215.000,00 (satu juta dua ratus lima belas ribu rupiah)/hari/7 jam;
2. Alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan mutu bahan dan mutu pekerjaan:
- a) pemeriksaan core drill dan ekstrasi untuk volume 1 km sebesar Rp. 947.000,00 (sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
 - b) pemeriksaan mutu bahan pembuatan job miz beton sebesar Rp. 1.159.500,00 (satu juta seratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
 - c) pengendalian lapangan untuk volume beton < 10 m³ sebesar Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

- d) pengendalian lapangan untuk volume beton 10 sampai dengan 60 m³ sebesar Rp. 920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);
 - e) pengendalian lapangan untuk volume beton 60 sampai dengan 100 m³ sebesar Rp. 1.646.000,00 (satu juta enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);
 - f) pengendalian lapangan untuk volume beton 100 sampai dengan 250 m³ sebesar Rp. 2.501.000,00 (dua juta lima ratus seribu rupiah);
 - g) pemeriksaan bahan lapis penetrasi (lapen) sebesar Rp. 313.000,00 (tiga ratus tiga belas ribu rupiah);
 - h) pemeriksaan pekerjaan lapangan lapen volume 1 km sebesar Rp. 222.500,00 (dua ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
 - i) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi bawah (LPB) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - j) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPB volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - k) pemeriksaan mutu bahan lapis pondasi atas (LPA) sebesar Rp. 910.500,00 (sembilan ratus sepuluh ribu lima ratus rupiah);
 - l) pemeriksaan mutu pekerjaan lapangan untuk LPA volume 1 km sebesar Rp. 792.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
 - m) pemeriksaan sondir untuk satu titik pemeriksaan sebesar Rp. 834.000,00 (delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
 - n) pemeriksaan dynamic cone penetrometer (DCP) volume 1 km sebesar Rp. 727.500,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- b. Dihapus
- c. Dihapus
- d. Dihapus
- e. Pemakaian Tanah
- Pemakaian tanah untuk tempat tinggal dan/atau kegiatan usaha di luar lingkungan pasar dan sungai:
- 1. untuk tempat tinggal: $0,03 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$;
 - 2. untuk kegiatan usaha:
 - a) luas dibawah 100 m²
 $1,5 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$
 - b) luas antara 100 m² s/d 300 m²
 $0,75 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$
 - c) luas diatas 300 m²
 $0,16 \% \times \text{harga dasar tanah} \times \text{luas tanah}$
- f. Pemakaian Tanah Sempadan Irigasi
- 1. Dalam Ibukota Kabupaten

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi					Keterangan
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diat as 100 0 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk lahan usaha darurat	400	500	600	700	800	Pertahun
2.	Untuk lahan usaha Pool material	600	800	1000	1200	1500	Pertahun
3.	Tanaman hias	75	100	150	200	250	Pertahun
4.	Kebun Palawija	-	-	-	600	1000	Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	110	250	Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	108	235	Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	230	300	Pertahun
8.	Perikanan	150	183.75	210	241.5	315	Pertahun
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun

2. Dalam Ibukota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi					Keterangan
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diat as 100 0 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk lahan usaha darurat	300	400	500	700		Pertahun
2.	Untuk lahan usaha Pool material	300	500	750	900		Pertahun
3.	Tanaman hias	50	75	100	150		Pertahun
4.	Kebun Palawija	-	-	-	-		Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	250	350	500	1000		Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	70	90	250		Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	100	140	160	235		Pertahun
8.	Perikanan	150	175	200	300		Pertahun
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air						Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan						Besarnya tarif Rp. 525.000 / tahun

3. Diluar Ibukota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi						Keterangan
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²	Diatas 10000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Untuk lahan usaha darurat	200	300	350	400	450	800	Pertahun
2.	Untuk lahan usaha Pool material	150	500	550	600	650	1500	Pertahun
3.	Tanaman hias	40	50	60	70	80	250	Pertahun
4.	Kebun Palawija	50	60	70	80	90	-	Pertahun
5.	Tanah darat yang digunakan untuk usaha lainnya	300	400	450	500	550	1000	Pertahun
6.	Pertanian tadah hujan	50	60	70	80	90	250	Pertahun
7.	Pertanian tanah pengairan teknis	70	80	90	110	125	235	Pertahun
8.	Perikanan	150	175	2000	230	260	300	Pertahun
9.	Pemanfaatan lahan untuk pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan air dan pembuangan air							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun
10.	Tanah yang digunakan untuk Darmaga usaha Perhubungan							Besarnya tarif Rp. 650.000 / tahun

g. Dalam Wilayah Sempadan Situ

1. Diluar Ibukota Kabupaten

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi					Keterangan
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun

2. Dalam Ibukota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi					Keterangan
		s.d. 10 m ²	s.d. 50 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	Diatas 1000 m ²	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	200	250	300	400	600	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun

3. Diluar Ibukota Kecamatan

No	Jenis Pemakaian Tanah	Luas Loksai Tiap Persegi						Diatas 1000 m ²	Keterangan
		s.d. 250 m ²	s.d. 500 m ²	s.d. 1000 m ²	s.d. 5000 m ²	s.d. 10000 m ²			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Untuk usaha pertanian dan perikanan	100	125	150	180	200	300	Luas Tanah termasuk genangan air per tahun	

(3) Dihapus

(4) Dihapus

(5) Dihapus

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang transportasi angkutan penumpang umum bus, bukan bus dan angkutan barang membangun/menyediakan terminal beserta fasilitas penunjang lainnya.
- (2) Terminal yang dimaksud pada ayat (1) adalah Terminal yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah atau disebut Terminal Tipe C.
- (3) Untuk mengelola terminal beserta fasilitas, sarana dan prasarana penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bupati dapat menunjuk instansi pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Setiap angkutan penumpang umum yang melayani route perjalanan antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, maupun dalam kota/pedesaan dikenakan retribusi dan wajib masuk terminal dan wajib mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi mobil untuk keperluan pariwisata.

5. Pasal 11 dihapus

6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Penetapan besarnya retribusi diukur berdasarkan klasifikasi terminal, penggunaan fasilitas terminal, jenis kendaraan dan waktu pemakaian fasilitas terminal.

- (2) Klasifikasi terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal tipe-C yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang beserta lintasan terminal tipe-C dimaksud.
- (3) Penetapan lintasan-lintasan terminal tipe-C ayat (2) ditetapkan oleh SKPD penyelenggara Bidang perhubungan dan penetapan lokasi tipe, kelas dan bangunan terminal ditetapkan oleh Bupati.

7. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Jenis kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dari:
 - a. Bus;
 - b. Angkutan kota/pedesaan;
 - c. Taksi;
 - d. Non bus;
 - e. Angkutan barang; dan
 - f. Kendaraan pribadi.
- (2) Fasilitas terminal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) terdiri dari :
 - a. bangunan kantor terminal;
 - b. jalur dan lintasan;
 - c. tempat parkir;
 - d. tempat pemasangan reklame;
 - e. jasa pelayanan penumpang umum antar kota;
 - f. kios
 - g. gudang atau lapangan penumpukan barang;
 - h. tempat untuk bongkar muat;
 - i. Alat timbang kendaraan dan muatannya;
 - j. Peralatan bongkar muat;
 - k. ruang pengobatan; dan
 - l. sarana peribadatan.

8. Pasal 24 Dihapus

9. Pasal 25 Dihapus

10. Pasal 26 Dihapus

11. Pasal 27 Dihapus

12. Pasal 28 Dihapus

13. Ketentuan Pasal 33 ayat (6) huruf c angka 1 dan angka 3 diubah, sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis, ukuran hasil produksi yang dijual.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar di wilayah daerah atau sekitarnya.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/ jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyedia jasa;
 - b. unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.

- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyedia jasa;
 - b. biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyedia jasa;
 - c. biaya modal, yang berkaitan dengan tersedianya aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan serta penyusutan aset;
 - d. biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyedia jasa.
- (5) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, ditetapkan dalam presentase tertentu dari biaya total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal.
- (6) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Komoditas Kehutanan dan Perkebunan:

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1	2	3	4
	Bibit Dalam Polybag		
1.	Kopi Arabika Kate	6 – 9 bulan	5.000
2.	Kopi Robusta	6 - 9 bulan	4.000
3.	Kopi Ekselsa	6 – 9 bulan	3.500
4.	Kalapa Dalam	3 – 4 helai	6.000
5.	Kalapa Mentok	3 – 4 helai	10.000
6.	Kelapa Salak	Pohon	35.000
7.	Lada	4 – 6 bulan	4.500
8.	Vanili Lokal	6 bulan	6.500
9.	Vanili Sehat	6 bulan	50.000
10.	Aren	10 – 12 bulan	7.500
11.	Cengkeh	11 – 14 bulan	15.000
12.	Tembakau	1 bulan	500
13.	Teh	9 bulan	2.500
14.	Nilam	6 bulan	3.500
15.	Pinang	8 bulan	3.000
16.	Jarak Pagar	6 bulan	3.000
17.	Cacao	6 bulan	5.000
18.	Kemiri	6 bulan	5.000
19.	Pala	6 bulan	10.000
20.	Kemiri Sunan	6 bulan	7.500
21.	Kayu Manis	6 bulan	4.000
22.	Nimba	6 bulan	5.000
23.	Kiteja	6 bulan	5.000
24.	Karet	6 bulan	12.500
25.	Jati Lokal	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
26.	Jati Unggul	25 – 30 Cm (6 bulan)	15.000
26.	Mahoni	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
27.	Albazia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500

28.	Acasia Mangium	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
29.	Gamelia	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
30.	Suren	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
31.	Manglid	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
32.	Surian	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.000
33.	Tisuk	25 – 30 Cm (6 bulan)	3.000
34.	Antoteka Kakaya	25 – 30 Cm (6 bulan)	2.500
35.	Bungur	1 Tahun	5.000
36.	Puspa	1 Tahun	5.000
37.	Mindi	1 Tahun	5.000
38.	Pinus	1 Tahun	7.500
39.	Kosambi	1 Tahun	5.000
40.	Glodogan Tiang	1 Tahun	7.500
41.	Tanjung	1 Tahun	5.000
42.	Maesopsis	1 Tahun	2.000
43.	Sono Keling	1 Tahun	7.500

b. Komoditas Iklan:

No	Jenis Produksi/ Komoditas	Ukuran/Jenis/ Spek Teknis	Harga Jual (Rp)
1.	Iklan Spot	Per detik per satu kali siaran	50,00
2.	Iklan Sponsor	Per 30 menit per satu kali siaran	100.000,00
3.	Pengumuman	Per satu kali siaran	5.000,00

c. Komoditas Bibit dan Benih Tanaman Pangan Hortikultura serta Ternak dan Ikan terdiri dari:

1. Bibit dan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura meliputi:
 - a) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) kemasan 5 kg sebesar Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/kg;
 - b) Benih Padi Kelas Benih Sebar (ES) tanpa kemasan sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah)/kg;
 - c) Padi Gabah untuk konsumsi minimal sesuai dengan harga dasar pemerintah.
2. Dihapus
3. Bibit dan benih ikan meliputi:
 - a) Benih Ikan Nila sebesar Rp. 75,00 (tujuh puluh lima rupiah)/ekor;
 - b) Benih Ikan Mas sebesar Rp. 85,00 (delapan puluh lima rupiah)/ekor; dan
 - c) Benih Ikan Lele sebesar Rp. 125,00 (seratus dua puluh lima rupiah)/ekor.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 13 April 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 13 April 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (3/23/2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 1991001303